



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Nomor : PKS.05/BPIP/SU/08/2019

Nomor : 30.00-251

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **KARJONO** : Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, beralamat Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUHAJAR DIANTORO** : Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pengelola Perbatasan, beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 31, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
3. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.


Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Ideologi Pancasila di Kawasan Perbatasan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung Pemetaan Mutiara Pancasila, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Ideologi Pancasila serta mendokumentasikan kearifan lokal yang merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila di Kawasan Perbatasan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

BAB II

OBJEK KERJA SAMA

PASAL 2

Perjanjian Kerja Sama mempunyai objek yang terdiri dari:

- a. menggali dan memetakan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila;
- b. pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- c. pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila di Kawasan Perbatasan; dan
- d. tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain yang berkaitan dengan pembinaan Ideologi Pancasila sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

PASAL 3

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama merencanakan, merumuskan, dan menyusun Program dan Kegiatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- (2) Rincian Program dan Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Matriks Rencana Kerja; dan
- (3) Matriks Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** setelah perjanjian ini ditandatangani.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PASAL 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh informasi Kawasan Perbatasan;

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

- b. menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila di Kawasan Perbatasan bersama **PIHAK KEDUA**;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila bersama **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bersama **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. memperoleh pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila di Kawasan Perbatasan bersama **PIHAK PERTAMA**;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bersama **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. melaksanakan pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila di Kawasan Perbatasan bersama **PIHAK KEDUA**;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila bersama **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bersama **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. memberikan informasi Kawasan Perbatasan;

PIHAK PERTAMA 5	PIHAK KEDUA 9
--------------------	------------------

- b. menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila di Kawasan Perbatasan bersama **PIHAK PERTAMA**;
- c. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bersama **PIHAK PERTAMA**.

BAB V

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

PASAL 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perubahan/adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

PASAL 7

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB VII
PERUBAHAN

PASAL 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan/adendum atas ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Usulan perubahan/adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya untuk mendapatkan persetujuan dari Pihak Lainnya.
- (3) Perubahan/adendum ketentuan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 9

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
KORSPONDENSI

PASAL 10

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia *ex officio*

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

Nama : Elfrida Herawati Siregar

Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat

b. **PIHAK KEDUA:**

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Nama : Gutmen Nainggolan

Alamat : Jalan Kebon Sirih No.31, Jakarta Pusat

BAB IX

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 11

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** melakukan penyesuaian kewajiban Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan upaya untuk memulihkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

PASAL 12

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan, survei, diskusi dan/atau melalui metode lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling lama setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) **PARA PIHAK** melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.


PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

BAB XI
PENUTUP
PASAL 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan di cap stempel resmi.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



KARJONO



SUHAJAR DIANTORO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	